



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, umur 31 tahun (Bulukumba, 01 September 1989), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kruing Lestari Jaya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, umur 29 tahun (Bulukumba, 28 Oktober 1990), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juli 2012 di Kampung Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Dg. Sanne B. Malija dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin Dg Naba;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dg. Bella dan H. Abd. Rahman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan tanah dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- a. Anak I, umur 7 tahun (Damai, 01 April 2013);
- b. Anak II, umur 3 tahun (Bulukumba, 26 Oktober 2016);

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat tinggal di Dusun III Larewayu, RT. 03 RW. 03, Kampung Puosu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juli 2012 di Kecamatan Damai.
 - Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut.
 - Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena jarak dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang jauh.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Dg. Sanne B. Maliya.
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah ditelfon untuk dimintai persetujuan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan persetujuannya.
 - Bahwa Basri bin Ramli yang menjadi wali Pemohon II memasrahkan prosesi pernikahan Para Pemohon kepada Dg. Sanne B. Maliya.
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II tidak pernah dimintai perwakilan perwalian kepada siapapun, kecuali hanya persetujuan atas pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dg. Bella dan Napi;
 - Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan tanah dibayar tunai;
 - Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ifa Aprilia dan Muh. Fais sekarang berada dalam asuhan para Pemohon dan dalam keadaan sehat.
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Larewayu, RT. 03 RW. 03, Kampung

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puosu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juli 2012 di Kecamatan Damai.
- Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena jarak antara tempat pernikahan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sangat jauh.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Dg. Sanne B. Malija.
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah ditelfon dan dimintai kerelaan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memberikan kerelaannya.
- Bahwa Basri bin Ramli yang menjadi wali Pemohon II memasrahkan prosesi pernikahan Para Pemohon kepada Dg. Sanne B. Malija.
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II tidak pernah dimintai perwakilan perwalian kepada siapapun, kecuali hanya persetujuan atas pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dg. Bella dan Napi.
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan tanah dibayar tunai;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ifa Aprilia dan Muh. Fais sekarang berada dalam asuhan para Pemohon dan dalam keadaan sehat.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 di Kecamatan Damai dan penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena lokasi pernikahan jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin Dg Naba, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dg. Bella dan H. Abd. Rahman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan tanah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juli 2012 di Kecamatan Damai.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena jarak tempat pernikahan yang jauh dengan Kantor Urusan Agama (KUA)
- Bahwa para Pemohon sekarang telah di karunia 2 orang anak bernama Ifa Aprilia dan Muh. Fais.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah Basri bin Ramli (saudara sepupu Pemohon I).
- Bahwa Basri bin Ramli yang menjadi wali Pemohon II memasrahkan prosesi pernikahan Para Pemohon kepada Dg. Sanne B. Malija.
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah dimintai izin atas rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memberikan izin, namun tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada siapapun.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Dg. Bella dan Napi;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan tanah dibayar tunai;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan tersebut tetap langgeng sampai sekarang.
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ifa Aprilia dan Muh. Fais sekarang berada dalam asuhan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan para Pemohon dan para Saksi, yang menikahkan Para Pemohon adalah Dg Sanne B. Malija dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Basri bin Ramli (tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwa Ayah Kandung Pemohon II tidak pernah diminta dan tidak pernah memberikan perwakilan (*tawkil*) atas hak perwalian Pemohon II kepada siapapun, dan hanya memberikan persetujuan terhadap rencana pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Musthofa al-Khin dan Musthofa al-Bugho di dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz III halaman 318, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و يشترط في الوكيل ايضا ان يكون معيناً, فلو قال لاثنين : وكلت احكما بيع داري, لم يصح. و كذلك لو قال : وكلت بيع داري كل من اراد بيعها.

Artinya : “syarat orang yang menjadi wakil adalah kejelasan siapa yang menerima perwakilan. Jikalau (orang yang mewakilkan) berkata pada dua orang “saya mewakilkan salah satu dari kalian untuk menjual rumahku”, maka perwakilan seperti ini tidak sah. Begitu juga apabila (orang yang mewakilkan) berkata “aku wakikan penjualan rumahku pada siapa saja yang mau”, maka perwakilan seperti ini tidak sah”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan yaitu Basri bin Ramli tidak pernah menerima perwakilan wali nasab terdekat Pemohon II adalah tidak sah menjadi wali karena tidak memiliki hak menjadi wali selama masih ada wali terdekat yang sah atas hak perwalian Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp820.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)